BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan keuangan pemerintahan melalui Sistem Pengendalian *Intern Pemerintah*;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, maka kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko;
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026:
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

## BAB 1
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kabupaten dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni: Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/ Kantor/Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Solok Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

(3) Pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Kerja/Unit Kerja.
    b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
    c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
    a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
    b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
    c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
    d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1) Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b, yang terdiri atas :

    a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
    b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyeleng-garaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
    d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
    e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyeleng-

garaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Bupati sebagai ketua;
   b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota;
   c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 memiliki tugas :

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas :

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR tingkat Pimpinan Tinggi Pratama;
c. UPR tingkat Adminstrator/Fungsional Tertentu dan Pengawas/Fungsional Tertentu.

Pasal 10

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah masing-masing;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah masing-masing;
c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR Tingkat Administrator/Fungsional Tertentu dan Pengawas/Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas.
a. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

## Bagian Keempat
## Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

### Paragraf 1
### Umum

### Pasal 11

(1) Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. *penilaian risiko*;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses

bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 13

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
    a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
    b. tujuan strategis Perangkat Daerah ; dan
    c. tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.
(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA-Perangkat Daerah.
(6) Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. penetapan konteks/tujuan;
    b. identifikasi risiko; dan
    c. analisis risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan penilaian kriteria risiko.

Pasal 15

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
    a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
    b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
    c. konteks operasional kegiatan Perangkat Daerah.
(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
(4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
(5) Tujuan dalam konteks operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
(2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. skala dampak risiko;
    b. skala kemungkinan risiko; dan
    c. skala tingkat risiko.

Pasal 17

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
    a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
    b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
    c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
    a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko,

sumber risiko, dan dampak risiko;
b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko;

Pasal 18

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
   b. memvalidasi risiko;
   c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
   d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan untuk mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP sebagaima dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
   b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 21

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) *Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)* dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Kantor/Koordinator (Pejabat Administrator), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator (Pejabat Pengawas) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e adalah Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko yang meliputi :
    a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
    b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
    c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
(3) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
    a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
    b. penilaian risiko strategis Perangkat Daerah; dan
    c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
(4) Laporan pengelolaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
(5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan

disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 14- November - 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 14- November - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 83

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

# PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bagian Ketiga Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib *melakukan penilaian risiko; dan*
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko

### B. Tujuan Penyusunan Pedoman

*Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :*

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

## II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
   Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
   Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator/Fungsional Tertentu dan Tingkat Pengawas/Fungsional

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator/Fungsional Tertentu dan Pengawas/Fungsional Tertentu.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko biasanya ditetapkan dalam skala 5 sebagai berikut :

Tabel 2.1
**Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5**

| Kategori Dampak | Skor | Operasional Dampak Risiko | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Keuangan | Kinerja | Reputasi | Hukum |
| **Sangat Tinggi** | 5 | Kerugian sangat besar | Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai | Negatif, tersebar luas di banyak media | Pelanggaran serius, terkena sanksi |
| **Tinggi** | 4 | Kerugian besar | Kegiatan sangat terlambat, tidak efektif | Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal | Pelanggaran serius, sanksi tertulis |
| **Moderat** | 3 | Kerugian cukup besar | Kegiatan terhambat, kurang efektif | Negatif, tersebar di beberapa media lokal | Pelanggaran biasa, sanksi tertulis |
| **Kecil** | 2 | Kerugian kecil, kurang material | Kegiatan terhambat, kurang efisien | Negatif, terdapat pemberitaan | Pelanggaran biasa, sanksi teguran |
| **Tidak Signifikan** | 1 | Kerugian tidak material | Hambatan kegiatan tertangani, | Ada pemberitaan negatif, | Tidak material |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | tujuan tercapai | namun tidak material | |

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, ditetapkan dalam skala 5, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Probabilitas Risiko Dalam Skala 5

| Kategori Probalitas | Skor | Uraian |
|---|---|---|
| **Sangat signifikan / Hampir pasti** | 5 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun) |
| **Kemungkinan besar/ Sering terjadi** | 4 | Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51%-70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 tahun). |
| **Kadang-kadang/ Mungkin terjadi** | 3 | Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun |
| **Kemungkinan kecil/jarang** | 2 | Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11%-30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 |
| **Sangat jarang** | 1 | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0-10%) atau 1 kali dalam 10 tahun |

3. Skala Nilai Resiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima *(acceptable risk)* maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima *(unacceptable risk).*

Matriks risiko di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dibuat dengan skala 5. Dalam skala 5, kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Matriks risiko skala 5**

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | Dampak/Konsekuensi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tidak signifikan | Kecil | Sedang | Besar | Sangat signifikan |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kemungkinan Terjadinya Risiko | Hampir pasti | 5 | | | | | |
| | Kemungkinan besar | 4 | | | | | |
| | Mungkin | 3 | | | | | |
| | Kemungkinan kecil | 2 | | | | | |
| | Sangat jarang | 1 | | | | | |

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi **(merah)** dan tinggi **(*orange*)** merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi *(unacceptable risk).* Selanjutnya, untuk kategori moderat **(kuning)** menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah **(hijau)** merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima *(acceptable risk),* yang selanjutnya **kategori rendah (biru) menjadi batas toleransi risiko (selera risiko) untuk Pemerintah Kabupaten Solok Selatan**

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

| No. | Waktu | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko | Pelaksana | *Output* Tahapan Pengelolaan Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan RPJMD | - Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan<br>- Penyusunan Risiko Strategis Pemda | - Komite pengelolaan Risiko<br>- Sekda selaku Koordinator<br>- UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) | - Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan<br>- Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah | Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah | - Komite pengelolaan risiko<br>- Sekda selaku Koordinator<br>- UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama(Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) | Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah |
| 3 | Januari–Mei Tahun 202X-1 | Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah | Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan | Komite Pengelolaan Risiko | Dokumen Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan |
| 4 | Agustus-September Tahun 202X-1 | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan | Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah | - Kepala Perangkat Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko Tingkat administrator, pengawas Perangkat Daerah | Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah |
| 5 | Oktober Tahun 2022-1 | Penyusunan RAPBD, Perda APBD | - Pengomunikasian Risiko dan RTP,<br>- Penyusunan atau Revisi KSOP<br>- Pengomunikasian perubahan KSOP | - Kepala Perangkat Daerah<br>- Komite Pengelolaan Risiko<br>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pengawas<br>- Sekda selaku koordinator | - Perbaikan RTP<br>- KSOP<br>- Notulen pengomunika sian<br>- Finalisasi Daftar risiko dan RTP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | November Desember Tahun 2022-1 | Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah | | | |
| 7 | Januari s/d Desember Tahun 202X | Pelaksanaan APBD | Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) | - Komite Pengelolaan Risiko<br>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan Pengawas | KSOP |
| | | | Pelaksanaan KSOP | - Komite Pengelolaan Risiko<br>- Kepala Perangkat Daerah<br>- Pelaksana Program dan kegiatan | Bukti pelaksanaan KSOP |
| | Berkala (Triwulanan) | | Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP | - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pimpinan tinggi paratama, administrator dan pengawas<br>- Unit Kepatuhan<br>- Sekda selaku koordinator | - Form Monitoring Risiko<br>- Form Monitoring TL RTP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun | - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko | - Notulen rapat<br>- Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan) |
| | Juni-Juli Tahun 201X | Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan Pagu anggaran Pemda) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun | - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah<br>- Sekda selaku Koordinator | Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan |
| | Agustus-September Tahun 202X | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun | - Bupati<br>- Sekda selaku Koordinator<br>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) | Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Januari-Februari tahun 202X+1 | Pelaporan Keuangan | Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 2021 | - Bupati<br>- Kepala Perangkat Daerah<br>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama, Tingkat Administrator dan Pengawas<br>- Unit Kepatuhan<br>- Sekda selaku koordinator | Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2021 |
| 9 | Februari-Maret tahun 202X+1 | Reviu APIP | Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP | - Inspektorat (APIP Daerah) | Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko |
| | | | Penilaian Maturitas SPIP | - Bupati<br>- Kepala Perangkat Daerah<br>- Inspektorat (APIP) Daerah | Laporan Penilaian Maturitas SPIP |

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

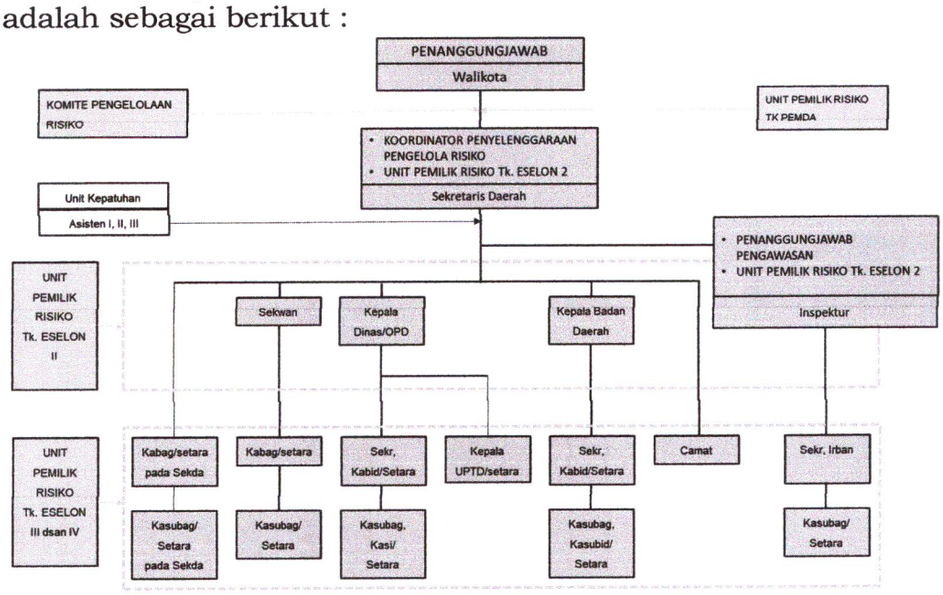

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
   Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

   Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan;
   Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:
   a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
   b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   c. memfasilitasi proses penilaian risiko;dan
   d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko;
   Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut:
   a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko *(risk assessment)* atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
   b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
   c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator peringatan dini *(early warning indicator)* dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
   d. Menyusun hasil penilaian risiko *(risk assessment)* untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
   e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
   f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

   Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:
   a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
      Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

| | |
|---|---|
| Ketua | : Bupati, selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah |
| Koordinator Teknis | : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah merangkap anggota menangani perencanaan. |
| Anggota | : Seluruh kepala Perangkat Daerah |

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Camat)

b. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Pimpinan Tinggi Pratama;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari:

| | |
|---|---|
| Ketua | : Sekretaris Daerah,Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah |
| Koordinator Teknis | : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang merangkap anggota yang menangani perencanaan |
| Anggota | : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan |

c. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Administrator dan Pengawas/Fungsional Tertentu
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Administrator dan Pengawas /Fungsional Tertentu, terdiri dari:

| | |
|---|---|
| Ketua | : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan. |
| Koordinator Teknis | : Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala UPTD/Direktur RSUD/Seksi/Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan. |
| Anggota | : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan |

4. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
   b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
   c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

   Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:
   1) Bupati sebagai ketua;
   2) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
   3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan;
Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya dengan pembagian Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut:
   1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
   3) Dinas Kesehatan
   4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   8) *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;*
   9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   11) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
   12) Kecamatan.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut:
   1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   2) Dinas Pertanian;
   3) Dinas Penanaman Modal PTSP;
   4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   6) Dinas Perhubungan;
   7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   8) Dinas Pekerjaan Umum, Tata ruang dan Pertanahan;
   9) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
   10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut:
   1) Inspektorat;
   2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati

6. Penanggungjawab pengawasan.
   Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

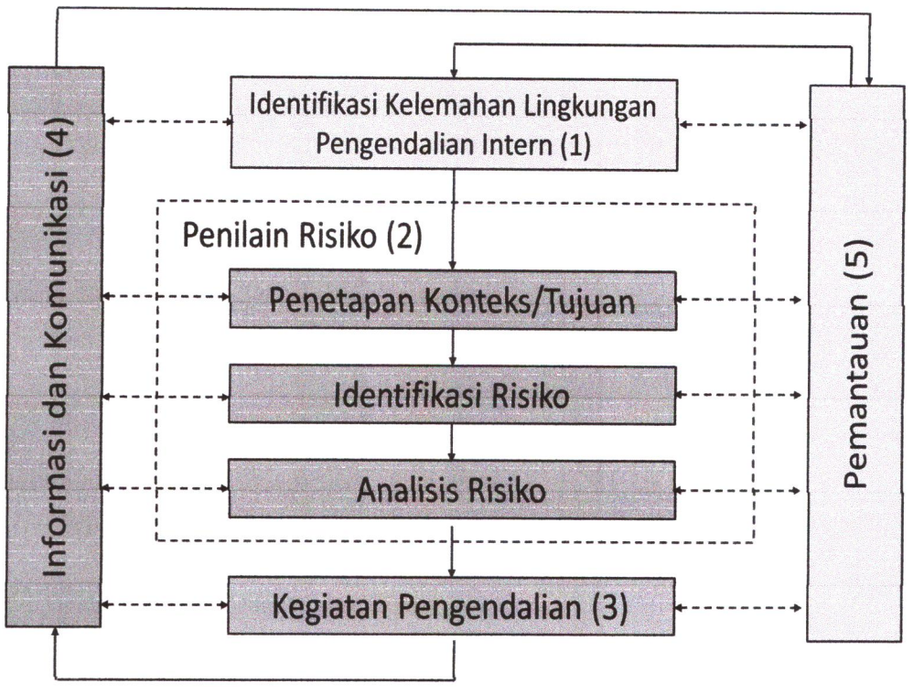


Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, dirinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Tabel 3.1

**Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern**

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan | : | Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern |
| Keluaran | : | Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan |
| Pelaksana/Pihak Terkait | : | Tingkat Pemda:<br>- Sekda selaku Koordinator<br>- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Eselon I dan II)<br>- Fasilitator |
| Waktu | : | - Penyusunan RPJMD<br>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS |
| Sumber data utama | : | - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll<br>-Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE |

**Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

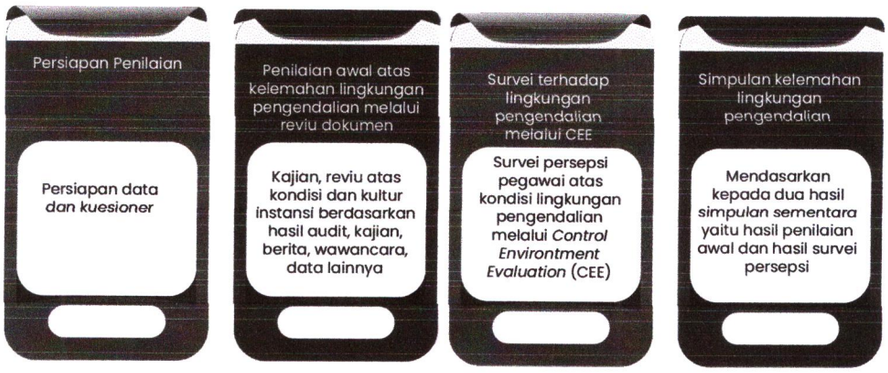


a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
   1) Persiapan Data;
      Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah berupa:
      a) Laporan hasil audit baik audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
      b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat;
      c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;
      d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber seperti media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
   2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
   Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah Kabupaten Solok Selatan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
   Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:
   1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dan LHP BPK;
   2) Berita pada media massa.

   Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian interen di Pemerintah Kabupaten Solok selatan

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE);*
   Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Hasil survei yang memerlukan informasi untuk diperdalam atau diklarifikasi, akan dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.
Contoh simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi
   a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
   b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Solok Selatan belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif
   a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
   b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
   c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Solok Selatan belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
   a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
   b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.
   c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
   d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
   e) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
   f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Solok Selatan belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.
Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi

Lingkungan Pengendalian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation *(CEE)*.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam berikut:

**Tabel 3.2**
**Ikhtisar Penilaian Risiko**

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan | : | - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko<br>- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko<br>- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya) |
| Keluaran | : | - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya<br>- Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD<br>- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya<br>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah<br>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD<br>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD<br>- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD<br>- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD |
| Pelaksana/Pihak Terkait | : | **Strategis Pemerintah Daerah**<br>-Sekda selaku Koordinator<br>-UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)<br>-Fasilitator<br>**Strategis (Entitas) OPD**<br>-Sekda selaku Koordinator<br>-UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD<br>-Fasilitator<br>**Operasional OPD**<br>-Kepala OPD<br>-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD Fasilitator |
| Waktu | : | **Strategis Pemerintah Daerah**<br>-Penyusunan RPJMD<br>-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS<br>**Strategis (Entitas) OPD**<br>-Pada saat penyusunan Renstra OPD<br>-Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD<br>**Operasional OPD**<br>Pada saat penyusunan RKA-OPD |
| Sumber data utama | : | CSA/FGD |

a. Penetapan Konteks/Tujuan
   1) Menetapkan konteks / tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
   2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
      a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
      b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
b. Identifikasi Risiko
c. Analisis Risiko
   1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

2) Memvalidasi risiko;
3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
   a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
   b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
   c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
   d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
   e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian
   a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
   b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
   a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
   b. Pemantauan kejadian risiko

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko disusun oleh Unit Pemilik Risiko yaitu seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan disampaikan kepada Bupati Solok Selatan. Pelaporan dilakukan setiap tahunnya setelah RKA disusun dan difinalkan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko.

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
   b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal.
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS